



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 02 Maret 2020

Halaman: 20

Sosialisasi Kenaikan PBB Minim

Kenaikan PBB mencapai 400 persen dinilai telah meresahkan masyarakat

YOGYAKARTA — DPRD Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memasifkan sosialisasi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adanya kenaikan PBB yang mencapai 400 persen dinilai meresahkan masyarakat karena kurangnya informasi.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho mengatakan, sosialisasi yang dilakukan Pemkot masih sangat minim. Sementara, masyarakat masih belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sejak naiknya PBB dua pekan lalu.

"Minimnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terkait kenaikan PBB juga menjadi salah satu faktor pendorong beredarnya informasi yang meresahkan masyarakat tersebut tetap berkembang luas," kata Nurcahyo yang

juga anggota Fraksi PKS tersebut dalam keterangan resminya, Ahad (1/3).

Ia menyebut, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta telah mendapatkan penjelasan terkait kenaikan PBB di Yogyakarta pada 2020 ini. Dari hasil diskusi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kenaikan PBB ini berdasarkan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). "Fraksi PKS Kota Yogyakarta berkesimpulan bahwa kenaikan NJOP adalah bagian dari amanah Perda dan juga sebuah kepercayaan sesuai realita kenaikan harga tanah yang ada di masyarakat," katanya.

Walaupun begitu, penting untuk dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara masif. Hal ini untuk menjawab keresahan masyarakat terkait kenaikan PBB secara

ekstrem ini.

"Pemerintah Kota Yogyakarta harus bijak dan cermat dalam menyikapi gejolak di masyarakat dengan program, pemberian keringanan PBB secara maksimal dan prosedur pengajuan keringanan PBB yang lebih dipermudah," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kenaikan PBB hingga 400 persen ini tidak untuk seluruh wilayah di Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, kenaikan ekstrem ini sudah berdasarkan NJOP di Kota Yogyakarta yang besarnya ditetapkan tiap tiga tahun sekali.

Bahkan, penyesuaian NJOP juga telah melalui arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, hal ini guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam hal ini bersumber dari pajak daerah. "Dasarnya melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 79," kata Haryadi.

yadi.

Ia menjelaskan, kenaikan sebesar 400 persen ini hanya sebesar 0,05 persen. Hal ini setara dengan 51 wajib pajak (WP) yang kenaikan pajaknya terjadi secara ekstrem. "Wajib pajaknya itu 95.273. Yang kenaikan lebih 400 persen itu 0,05 persen atau 51 (wajib pajak). Tidak semua yang mengalami kenaikan 400 persen. Lebih dari setengah itu tetap (pajaknya)," jelasnya.

DPRD Kota Yogyakarta akan membuka Posko Layanan Aduan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Hal ini dilakukan agar kemudian masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan tarif PBB, tidak kesulitan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan maupun saran," kata Nurcahyo.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menjelaskan, kenaikan PBB mencapai 400 persen ini kenaikannya tidak signifikan. Walaupun naik, namun juga ada PBB yang tidak berubah atau tetap.

■ edo hernan rahadi

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

1. **BPKAD**
2.
3.
4.
5.
- ✓ Netral
- ✓ Segera
- ✓ Untuk diketahui

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Untuk Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

NIP. 19690723 199603 1 005